

DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG

tentang

KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

(Kep. Pres. R. I. No. 150 th. 1959, diumumkan dl. L.N. No. 75/59 dan
B. N. No. 69/59).

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa.

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG;**

Dengan ini menjatakan dengan chidmat :

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian terbesar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanya;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintang pembanguan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan, bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945¹⁾, mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

Kami, Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang,

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunja lagi Undang-undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Djuli 1959.

Atas nama Rakjat Indonesia :

Presiden Republik Indonesia/
Panglima Tertinggi Angkatan Perang,

SOEKARNO.

¹⁾ Piagam tsb. ada tertera dibawah pendjelasan U.D. 1945 dibelakang ini.

I S I

UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

PEMBUKAAN (PREAMBULE).

	Pasal
BAB I Bentuk dan Kedaulatan	1
„ II Madjelis Permusjawaratan Rakjat	2— 3
„ III Kekuasaan Pemerintahan Negara	4—15
„ IV Dewan Pertimbangan Agung	16
„ V Kementerian Negara	17
„ VI Pemerintah Daerah	18
„ VII Dewan Perwakilan Rakjat	19—22
„ VIII Hal Keuangan	23
„ IX Kekuasaan Kehakiman	24—25
„ X Warga Negara	26—28
„ XI Agama	29
„ XII Pertahanan Negara	30
„ XIII Pendidikan	31—32
„ XIV Kessedjahteraan Sosial	33—34
„ XV Bendera dan Bahasa	35—36
„ XVI Perubahan Undang-undang Dasar	37
Aturan Peralihan.	I—IV
ATURAN TAMBAHAN PENDJELASAN. PIAGAM DJAKARTA.	

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945.

P E M B U K A A N

(Preamble).

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I.

Bentuk dan kedaulatan.

P. 1. (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakyat.

BAB II.

Madjelis Permusjawaratan Rakyat.

P. 2. (1) Madjelis Permusjawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Madjelis Permusjawaratan Rakyat bersidang sedikitnja sekali dalam lima tahun di Ibu-kota Negara.

(3) Segala putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat ditetapkan dengan suara jang terbanjak.

P. 3. Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara.

BAB III.

Kekuasaan Pemerintahan Negara.

P. 4. (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewadjabannja Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

P. 5. (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mendjalankan Undang-undang sebagaimana mestinja.

P. 6. (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dengan suara jang terbanjak.

P. 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang djabatannja selama masa lima tahun, dan sesudahnja dapat dipilih kembali.

P. 8. Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjabannja dalam masa djabatannja, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunja.

P. 9. Sebelum memangku djabatannja, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berdjandji dengan sungguh-sungguh dihadapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat atau Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

„Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewadjaban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnja, memegang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan segala Undang-undang dan Peraturannja dengan selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Djandji Presiden (Wakil Presiden) :

„Saja berdjandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewadjaban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnja, memegang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan segala Undang-undang dan Peraturannja dengan selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

P. 10. Presiden memegang kekuasaan jang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

P. 11. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan negara lain.

P. 12. Presiden menjatakan keadaan bahaya. Sjarat-sjarat dan akibatnja keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

P. 13. (1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul.

(2) Presiden menerima Duta negara lain.

P. 14. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

P. 15. Presiden memberi gelaran, tanda djasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV.

Dewan Pertimbangan Agung.

P. 16. (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Dewan ini berkewadajiban memberi djawab atas pertanjaan Presiden dan berhak memadjukan usul kepada Pemerintah.

BAB V.

Kementerian Negara.

P. 17. (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

BAB VI.

Pemerintah Daerah.

P. 18. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah jang bersifat istimewa.

BAB VII.

Dewan Perwakilan Rakyat.

P. 19. (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnja sekali dalam setahun.

P. 20. (1) Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Djika sesuatu rantjangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

P. 21. (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan Undang-undang.

(2) Djika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

P. 22. (1) Dalam hal-ichwal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang.

(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan jang berikut.

(3) Djika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut.

BAB VIII.

Hal Keuangan.

P. 23. (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran jang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahun jang lalu.

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

(3) Matjam dan harga mata-uang ditetapkan dengan Undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selanjutnja diatur dengan Undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannja ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IX.

Kekuasaan Kehakiman.

P. 24. (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

P. 25. Sjarat-sjarat untuk mendjadi dan untuk diperhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB X.

Warga Negara.

P. 26. (1) Jang mendjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain jang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara.

(2) Sjarat-sjarat jang mengenai kewargaan Negara ditetapkan dengan Undang-undang.

P. 27. (1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wadajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja.

(2) Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

P. 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB XI.

Agama.

P. 29. (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

(2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keper-tjajaannya itu.

BAB XII.

Pertahanan Negara.

P. 30. (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wadajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.

(2) Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang.

BAB XIII.

Pendidikan.

P. 31. (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengadjaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjaran nasional, jang diatur dengan Undang-undang.

P. 32. Pemerintah memadjukan kebudajaan nasional Indonesia.

BAB XIV.

Kesedjahteraan Sosial.

P. 33. (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

(2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

P. 34. Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara.

BAB XV.

Bendera dan Bahasa.

P. 35. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

P. 36. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI.

Perubahan Undang-undang Dasar.

P. 37. (1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada djumlah anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada djumlah anggota jang hadir.

Aturan Peralihan.

Pasal I.

Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II.

Segala Badan Negara dan Peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Pasal III.

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV.

Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

Aturan Tambahan.

(1) Dalam enam bulan sesudah ahirnja peperangan Asia Timur Raja, Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar.

PENDJELASAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA.

U M U M.

I. Undang-undang Dasar, sebagian dari hukum dasar.

Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanja sebagian dari hukumnja dasar Negara itu.

Undang-undang Dasar ialah hukum dasar jang **tertulis**, sedang disamping Undang-undang Dasar itu berlaku djuga hukum dasar jang **tidak tertulis**, ialah aturan-aturan dasar jang timbul dan terpelihara dalam praktijk penyelenggaraan Negara, meskipun tidak ditulis.

Memang untuk menjelidiki hukum dasar (*droit constitutionnelle*) suatu Negara, tidak tjukup hanja menjelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnja (*loi constitutionnelle*) sadja, akan tetapi harus menjelidiki djuga bagaimana praktijknja dan bagaimana suasana kebathinannya (*geistlichen Hintergrund*) dari Undang-undang Dasar itu.

Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dipahamkan, kalau hanya dibatja tekstnja sadja. Untuk dapat mengerti sungguh-sungguh maksudnja Undang-undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempeladjar djuga bagaimana terdjadinja tekst itu, harus diketahui keterangan-keterangannja dan djuga harus diketahui dalam suasana apa tekst itu dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnja Undang-undang jang kita peladjar, aliran pikiran apa jang mendjadi dasar Undang-undang itu.

II. Pokok-pokok pikiran dalam „Pembukaan“.

Apakah pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam „Pembukaan“ Undang-undang Dasar.

1. „Negara“ begitu bunjinja — melindungi **segenap** bangsa Indonesia dan **seluruh tumpah darah Indonesia** dengan berdasar atas **persatuan** dengan mewujudkan **keadilan sosial** bagi seluruh rakjat Indonesia.

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara **persatuan**, Negara jang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnja. Djadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian „pembukaan“ itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnja. Inilah suatu dasar Negara jang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat.

3. Pokok jang ketiga jang terkandung dalam „pembukaan“ ialah Negara jang **berkedaulatan rakjat**, berdasar atas kerakjatan dan **permusjawaratan perwakilan**. Oleh karena itu sistim Negara jang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas **kedaulatan rakjat** dan berdasar atas **permusjawaratan perwakilan**. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masjarakat Indonesia.

4. Pokok pikiran jang keempat, jang terkandung dalam „pembukaan“ ialah Negara berdasar atas **ke-Tuhanan Jang Maha Esa** menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab.

Oleh karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi jang mewadjabkan Pemerintah dan lain-lain penjelenggara Negara, untuk memelihara budi-pekerti kemanusiaan jang luhur dan memegang teguh tjita-tjita moraal rakjat jang luhur.

III. Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam „pembukaan“ dalam pasal-pasalnja.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebathinan dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan tjita-tjita hukum (Rechtsidee) jang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum jang tertulis (Undang-undang Dasar), maupun hukum jang tidak tertulis.

Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasalnja.

IV. Undang-undang Dasar bersifat singkat dan soepel.

Undang-undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rentjana ini sangat singkat djika dibandingkan misalnja dengan Undang-undang Dasar Filippina.

Maka telah tjukup djikalau Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penjelenggara Negara untuk menjelenggarakan kehidupan Negara dan kesedjahteraan sosial. Terutama bagi Negara baru dan Negara muda, lebih baik hukum dasar jang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan jang menjelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada Undang-undang jang lebih mudah tjaranja membuat, merubah dan mentjabut.

Demikianlah sistim Undang-undang Dasar.

Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masjarakat dan Negara Indonesia. Masjarakat dan Negara Indonesia tumbuh, djaman berubah, terutama pada djaman revolusi lahir bathin sekarang ini.

Oleh karena itu kita harus hidup setjara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masjarakat dan Negara Indonesia. Berhubung dengan itu djanganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran jang masih mudah berubah.

UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin „soepel“ (elastic) sifatnya aturan itu, makin baik.

Djadi kita harus menjaga supaya sistem Undang-undang Dasar jangan sampai ketinggalan djaman. Djangan sampai kita membikin Undang-undang yang lekas usang („verouderd“). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara, ialah **semangat**, semangat para penjelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penjelenggara Negara, para pemimpin pemerintah itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi djikalau semangat para penjelenggara pemerintah baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintanginya Negara. Djadi yang paling penting ialah semangat.

Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan, **dinamis**.

Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menjelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada Undang-undang.

SISTIM PEMERINTAHAN NEGARA.

Sistem pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar ialah:

I. Indonesia, ialah Negara yang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat).

Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).

II. Sistem Konstitusionil:

Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

III. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada ditangan Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Die gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Madjelis).

Kedaulatan rakjat dipegang oleh suatu Badan, bernama „Madjelis Permusjawaratan Rakjat“, sebagai pendjelmaan seluruh rakjat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). Madjelis ini menetapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Madjelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden).

Madjelis inilah yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Madjelis.

Presiden yang diangkat oleh Madjelis, **tunduk dan bertanggung-djawab kepada Madjelis**. Ia ialah „mandataris“ dari Madjelis, ia berwadjab menjalankan putusan-putusan Madjelis. Presiden tidak „neben“ akan tetapi „untergeordnet“ kepada Madjelis.

IV. Presiden ialah Penjelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi dibawah Madjelis.

Dibawah Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Presiden ialah Penjelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi.

Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung-djawab adalah ditangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President).

V. Presiden tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Disampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakjat.

Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk membentuk Undang-undang (Gesetsgebung) dan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara („Staatsbegrooting“).

Oleh karena itu Presiden harus bekerdja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung-djawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.

VI. Menteri Negara ialah pembantu Presiden.

Menteri Negara tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Presiden mengangkat dan memperhentikan Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Kedudukannya tidak tergantung dari pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.

VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat, ia bukan „diktator”, artinya kekuasaan tidak tak terbatas.

Diatas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung-djawab kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Ketjuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakjat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistim parlementair). Ketjuali itu anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat semuanya merangkap mendjadi anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakjat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan djika Dewan menganggap, bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, maka Madjelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaja bisa minta pertanggung-djawab kepada Presiden.

Menteri-menteri Negara bukan pegawai tinggi biasa.

Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung dari pada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah yang terutama mendjalankan kekuasaan Pemerintah (pouvoir executief) dalam praktek.

Sebagai pemimpin Departemen, Menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerdjaannya.

Berhubung dengan itu Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik Negara yang mengenai Departemennja. Memang yang dimaksudkan ialah, para Menteri itu Pemimpin-pemimpin Negara.

Untuk menetapkan politik Pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan Negara para Menteri bekerdja bersama, satu sama lain seerat-eratnja dibawah pimpinan Presiden.

PENDJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

BAB I.

Bentuk dan kedaulatan Negara.

P. 1: Menetapkan bentuk Negara kesatuan dan republik, mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakjat.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat, ialah penjelenggara negara yang tertinggi. Madjelis ini dianggap sebagai pendjelmaan rakjat, yang memegang kedaulatan Negara.

BAB II.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

P. 2: Maksudnja ialah, supaja seluruh rakjat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Madjelis, sehingga Madjelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai pendjelmaan rakjat.

Jang disebut „golongan-golongan”, ialah badan-badan seperti Kooperasi, Serikat Sekerdja dan lain-lain Badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan andjuran mengadakan sistim kooperasi dalam ekonomi, maka ajat ini mengingat akan adanya golongan-golongan dalam Badan-badan ekonomi.

Ajat 2 : Badan jang akan besar djumlahnja, bersidang sedikit-dikitnja sekali dalam 5 tahun. Sedikit-dikitnja, djadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa.

P. 3 : Oleh karena Madjelis Përmusjawaratan Rakjat memegang kedaulatan Negara, maka kekuasaannja tidak terbatas mengingat dinamik masjarakat, sekali dalam 5 tahun Madjelis memperhatikan segala jang terdjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa jang hendaknja dipakai untuk dikemudian hari.

BAB III.

K e k u a s a a n P e m e r i n t a h N e g a r a .

P. 4 aj. 2 : Presiden ialah Kepala kekuasaan executive dalam Negara.

Untuk mendjalankan Undang-undang, ia mempunjai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah („pouvoir reglementair”).

P. 5 aj. 1 : Ketjuali „executive power”, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat mendjalankan „legeslative power” dalam Negara.

P. 6, 7, 8, 9 : Telah djelas.

P. 10, 11, 12, 13, 14, 15 : Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini, ialah konsekwensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

BAB IV.

D e w a n P e r t i m b a n g a n A g u n g .

P. 16 : Dewan ini ialah sebuah Council of State jang berwadjib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah. Ia sebuah Badan Penasihat belaka.

BAB V.

K e m e n t e r i a n N e g a r a .

P. 17 : Lihatlah diatas.

BAB VI.

P e m e r i n t a h a n D a e r a h .

P. 18. I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu „eenheidsstaat” maka Indonesia tak akan mempunjai daerah didalam lingkungannja jang bersifat „Staat” djuga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi pula dalam daerah jang lebih ketjil.

Daerah-daerah itu bersifat autonoom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah adminstrasi belaka, semuanya menurut aturan jang akan ditetapkan dengan Undang-undang.

Didaerah-daerah jang bersifat autonoom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah oleh karena didaerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusjawaratan.

II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat \pm 250 „Zelfbesturende landschappen” dan Volksgemeenschappen, seperti Desa di Djawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunjai susunan asli dan oleh karenanja dapat dianggap sebagai daerah jang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara jang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal-asal daerah tersebut.

BAB VII.

D e w a n P e r w a k i l a n R a k j a t .

P. 19, 20, 21 dan 23 : Lihatlah sub VII Pendjelasan Umum.

Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan Undang-undang dari Pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan Undang-undang.

III. Dewan ini mempunyai juga hak **begrooting** pasal 23.

Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengontrol Pemerintah.

Harus diperingati pula, bahwa semua anggota Dewan ini merangkap menjadi anggota Majelis Permusjawaratan Rakyat.

P. 22 : Pasal ini mengenai „noodverordeningsrecht” Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan Negara dapat dijamin oleh Pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, yang kekuasaannya sama dengan Undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB VIII.

H a l K e u a n g a n.

P. 23 aj. 1, 2, 3, 4 : Memuat hak Begroting Dewan Perwakilan Rakyat.

Tjara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan Negara. Dalam Negara yang berdasar fascisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh Pemerintah. Tetapi dalam Negara demokrasi atau dalam Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan Undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Betapa tjaranya rakyat — sebagai bangsa — akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilannya.

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga tjara hidupnya.

P. 23 : Menjatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari pada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Djuga tentang hal matjam dan harga mata-uang ditetapkan dengan Undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama ialah **alat penukar** dan **pengukur harga**. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran — dijual-beli — dalam masyarakat.

Berhubung dengan itu perlu ada matjam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat.

Sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan.

Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan Undang-undang.

Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan Undang-undang.

Ajat 5 : Tjara Pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung-djawab Pemerintah itu perlu ada suatu Badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Suatu Badan yang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu.

Sebaliknya Badan itu bukanlah pula Badan yang berdiri diatas Pemerintah.

Sebab itu kekuasaan dan kewajiban Badan itu ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB IX.

K e k u a s a a n K e h a k i m a n .

P. 24 dan 25 : Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan jang merdeka artinja terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan djaminan dalam Undang-undang tentang kedudukannja para hakim.

BAB X.

W a r g a N e g a r a .

P. 26 aj. 1 : Orang-orang bangsa lain, misalnja orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab, jang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnja dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat mendjadi warga-negara.

Ajat 2 : Telah djelas.

P. 27, 30, 31, ajat 1 : Telah djelas.
(Pasal-pasal ini mengenai hak-haknja warga-negara).

P. 28, 29 ajat 1, 34 : Pasal-pasal ini mengenai kedudukan penduduk.
Pasal-pasal, baik jang hanja mengenai warga-negara maupun jang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan Negara jang bersifat demokratis dan jang hendak menjelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

BAB XI.

A g a m a .

P. 29 ajat 1 : Ajat ini menjatakan kepertjajaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Jang Maha Esa.

BAB XII.

P e r t a h a n a n N e g a r a .

P. 30 : Telah djelas.

BAB XIII.

P e n d i d i k a n .

P. 31 ajat 2 : Telah djelas.

P. 32 : Kebudajaan bangsa ialah kebudajaan jang timbul sebagai buah usaha budi-daja rakjat Indonesia seluruhnja.

Kebudajaan lama asli jang terdapat sebagai puntjak-puntjak kebudajaan didaerah-daerah diseluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudajaan bangsa. Usaha kebudajaan harus menudju kearah kemadjuan adab, budaja dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudajaan asing jang dapat memperkembangkan atau memperkaja kebudajaan bangsa sendiri, serta mempertinggi deradjat kemanusiaan bangsa Indonesia.

BAB XIV.

K e s e d j a h t e r a a n s o s i a l .

P. 33 : Dalam pasal 33 tertjantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerdjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggauta-anggauta masjarakat.

Kemakmuran masjarakatliah jang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang! Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan jang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hidup orang banjak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi djatuh ketangan orang-seorang jang berkuasa dan rakjat banjak ditindsnja.

UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Hanja perusahaan jang tidak menguasai hadjat hidup orang banjak boleh ada ditangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakjat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

P. 34 : Telah tjukup djelas, lihat diatas.

BAB XV.

B e n d e r a d a n B a h a s a .

P. 35 : Telah djelas.

P. 36 : Telah djelas. Didaerah-daerah jang mempunjai bahasa sendiri, jang dipelihara oleh rakjatnja dengan baik-baik (misalnja bahasa Djawa, Sunda, Madura dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara djuga oleh Negara.

Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia jang hidup.

BAB XVI.

P e r u b a h a n U n d a n g - u n d a n g .

P. 37 : Telah djelas.

PIAGAM DJAKARTA.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu-gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan-luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Djakarta, 22-6-2605.

Ir SOEKARNO.

Drs MOHAMMAD HATTA.

Mr A. A. MARAMIS.

ABIKUSNO TJOKROSUJOSO.

ABDULKAHAR MUZAKIR.

H. A. SALIM.

Mr ACHMAD SUBARDJO.

WACHID HASJIM.

Mr MUHAMAD YAMIN.